

ABSTRAK

Indonesia adalah negara demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ciri dari negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum yang erat kaitannya dengan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). *Legal standing* PHPU legislatif terdapat pada partai politik namun apabila perseorangan calon anggota legislatif DPR dan DPRD ingin mengajukan PHPU maka harus memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *legal standing* dan perluasan *legal standing* perseorangan calon anggota legislatif sebagai pemohon dalam PHPU di MK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Pada penelitian ini metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kesulitan perseorangan calon anggota legislatif dalam mengajukan PHPU sehingga diperlukan suatu perluasan *legal standing* PHPU kepada MK. Hal ini sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Warga Negara yang melekat pada setiap perseorangan calon anggota legislatif tersebut.

Kata Kunci: *Legal Standing*, Calon Anggota Legislatif, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

ABSTRACT

Indonesia is a democracy country that regulated in Article 1 Paragraph (2) of The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. The characteristic of a democracy country is a country that implements general election which is closely related to electoral results dispute settlement in Constitutional Court. Legal standing of electoral results dispute settlement for legislative election is political party but if a legislative candidate of The House of Representatives and The Regional House of Representatives want to appeal an electoral results dispute settlement then must obtain written agreement from general chairman and secretary general or other designations of the related political party.

This research aims to determine about the legal standing and expansion of a legislative candidate's legal standing as an appellant of the electoral results dispute settlement in Constitutional Court. This study belongs to a normative juridical approach. The research specifications are analytical descriptive. This research uses secondary data types. In this study, the data analysis method used is qualitative analysis.

Considering the result of research, it can be concluded that there are difficulties for a legislative candidate to appeal an electoral results dispute settlement so an expansion of the legal standing for the electoral results dispute settlement in Constitutional Court is needed.

as the applicant in the general election result dispute (PHPU) in the Constitution Court. This is in accordance with human rights and the citizen's individual rights attached to every legislative candidate.

Keywords: *Legal Standing, Legislative Candidate, Electoral Results Dispute Settlement.*